



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar dan pedoman dalam rangka menangani pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRD, Kode Etik Anggota DPRD, dan/atau Sumpah Janji Anggota DPRD Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
2. Anggota DPRD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Anggota DPRD, adalah wakil rakyat yang terpilih melalui Pemilu Legislatif, telah dilantik dan bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta.
4. Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surakarta selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, Kode Etik, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab DPRD Kota Surakarta beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kode Etik DPRD Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antar anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota dan/atau Pimpinan DPRD Kota Surakarta.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Surakarta.
7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Pimpinan Alat Kelengkapan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta.
8. Pengaduan atau Pelaporan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis sesuai syarat-syarat/ketentuan perundang-undangan tentang

dugaan terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota Surakarta.

9. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, setiap orang, dan masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
10. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan alat kelengkapan dan/atau Anggota DPRD Kota Surakarta yang diajukan atau dilaporkan.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
12. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
13. Rapat Badan Kehormatan adalah Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
14. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, ahli, atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
15. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Surakarta.
16. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang membantu pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi atas permintaan Badan Kehormatan yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan.
17. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan segala perbuatan atau peristiwa dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu perbuatan dan/atau peristiwa yang telah dilakukan teradu.
18. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
19. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap

Pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum;
- d. melanggar sumpah/janji, Kode Etik, Tata Tertib dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; atau
- e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Materi Pengaduan**

Pasal 3

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
 - a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu; dan
 - c. uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. kewarganegaraan; dan
 - f. alamat lengkap/domisili.
- (3) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau AD/ART lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (4) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama lengkap; dan
 - b. partai/fraksi.
- (5) Uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 4

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat meminta Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 6

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat setiap Hari pada jam kerja.
- (2) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Kehormatan untuk menindak lanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (3) Setelah menerima Pengaduan, Badan Kehormatan melakukan verifikasi kelengkapan Pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta atau peristiwa yang diadukan.
- (4) Verifikasi terhadap unsur administrasi dan materi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.
- (5) Verifikasi terhadap materi aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi tersebut dapat berupa hasil Verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti, yang diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.
- (8) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, Pengaduan diterima

oleh Sekretariat dan kepada Pengadu diberikan surat tanda penerimaan Pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

- (9) Dalam hal Pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada Pengadu tentang kekuranglengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan Pengaduan.
- (10) Apabila kelengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (11) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti baru.
- (12) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 gugur apabila :

- a. Teradu meninggal dunia;
- b. Teradu mengundurkan diri;
- c. Teradu ditarik sebagai anggota DPRD oleh partai melalui fraksinya; dan/atau
- d. Pengadu mencabut aduannya.

Pasal 8

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.

Pasal 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB III

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 10

- (1) Materi Pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

(2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu, dengan surat resmi, paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila Alat Bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapnya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, maka Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 12

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari Sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak materi Pengaduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembusukan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila Teradu dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir maka proses Verifikasi tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Teradu.
- (5) Teradu wajib memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
 - a. Teradu sakit dan memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; dan/atau
 - b. Teradu melaksanakan tugas Negara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV
VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Sidang Verifikasi

Pasal 14

Badan Kehormatan melakukan Verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi.

Pasal 16

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak boleh menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan Sidang verifikasi dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Sidang Verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan Verifikasi tanpa kehadiran Teradu.

Pasal 17

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Verifikasi pokok Pengaduan;
- b. pemeriksaan Alat Bukti; dan
- c. pembelaan Teradu.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 18

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi Peraturan Tata Beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang Verifikasi sebagaimana diatur dalam Tata Beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan melakukan pelanggaran dalam proses verifikasi maka Badan Kehormatan tersebut meminta Pimpinan fraksi untuk menonaktifkan sementara Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan dalam proses verifikasi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapnya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 21

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 22

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu, dan/atau;
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Verifikasi Saksi meliputi:
 - a. identitas Saksi; dan
 - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat/domisili.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 24

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat disampaikan oleh Ahli yang diajukan:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu, dan/atau;
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 25

- (1) Verifikasi Ahli meliputi:
 - a. identitas Ahli; dan

- b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat, tanggal lahir/umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan;
 - e. alamat/domisili; dan
 - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan dan pengalamannya.

Pasal 26

Alat Bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yang berupa foto copy harus dibubuhi meterai dan harus dapat dicocokkan dengan Surat aslinya.

Pasal 27

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu;
 - b. Teradu, dan/atau;
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 28

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e disampaikan secara lisan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat-Alat Bukti yang diajukan dalam Verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 30

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Kelima
Pembelaan

Pasal 31

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB V
KEPUTUSAN

Pasal 32

Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 33

Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. asas kepatutan, moral dan etika;
- b. fakta-fakta dalam hasil Sidang verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan dalam Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

Pasal 34

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah fraksi pada Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

Setiap Keputusan Badan Kehormatan memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang Verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya satu unsur Pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; atau
 - e. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 39

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 40

(1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

(2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 41

(1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 42

(1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) Hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

Sanksi atas pelanggaran ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 8 Juli 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
KETUA,



TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 9 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

TRI PUJUH PRIYADI, SH. MM
NIP. 19610318 199002 1 002